



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Nomor 138/ Pdt.G/ 2024/ PA. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Cilacap, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Putu Gede Nesa Saputra Yasa, S.H.** advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "ASASTA LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Nangka No. 9, Desa Sedang, Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Telp. 08980725408. email : Nesaspr@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus No. 13/ALO/SK/III/2024, tertanggal 13 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama nomor: 84 /SK.Khusus/2024/PA.Dps. Tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Mertak Paok, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 138/ Pdt.G/ 2024/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
Bali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2024 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 138/Pdt.G/ 2024/ PA.Dps tanggal 15 Maret 2024. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 014/014/II/2018 tertanggal 10 Januari 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Merta Sari Gg. Mertasari Indah No. 29 Br/Link. Suwung Kangin, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 138/ Pdt.G/ 2024/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai satu anak yang bernama;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, *perempuan*, lahir pada tanggal 8 April 2018 di Denpasar;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2018, karena sejak bulan Januari tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan bahkan sampai sehari-hari, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya karena tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab bahwa itu bukan urusan Pemohon;
 - Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti menggunakan uang tabungan anak dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon dimana Termohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 138/ Pdt.G/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan satu orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas satu anak tersebut diatas;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 138/ Pdt.G/ 2024/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan anak yang bernama Anindya Indira Fadlillah, *perempuan*, lahir pada tanggal 8 April 2018 di Denpasar berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Atau: Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon/kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, kemudian Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, Setelah mendapatkan penjelasan hakim tersebut Pemohon/kuasanya menyatakan sudah kembali rukun dengan istrinya dan akan mencabut surat permohonanya ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan substantif perkara perdata khususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara (*vide* pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 RBg dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Demikian pula, permohonan pencabutan ini diajukan saat Termohon belum menyampaikan jawaban, yang berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv permohonan pencabutan dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 138/ Pdt.G/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan, dan sengketa perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 138/Pdt.G/2024/PA. Dps. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp.298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Denpasar yang dilakukan dengan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Ainia Husnawati, S.Ag.,MH.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim tunggal

Hakim Ketua Majelis,

halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 138/ Pdt.G/ 2024/ PA Dps



Dra. Hj. Nur kamah, SH.,MH

Panitera Penganti,

Ainiah Husnawati, S.Ag.,MH.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.168.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp 20.000,00
5.	Biaya Pencabuta	:	Rp. 10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)